



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a Lengkap : **BAHARUDDIN Als BAHAR Bin-
Alm RIDWAN;**
2. Tempat Lahir : Tualang Cut;
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 7 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kuta Buket Kelurahan Alue-
Batee Kecamatan Peudawa-
Kabupaten Aceh Timur Provinsi-
Aceh;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

halaman 1 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal **24 September 2023**;

Di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN ALM RIDWAN bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR ALIAS BANG JOL BIN ALM MUHAMAD AMIN, saksi ANWAR ALIAS NUAR BIN ALM KAMARUDIN, SAMSUL BAHRI BIN ALM. PUDDIN, REHAN FAHURI BIN FAZIL MUHAMMAD YAQUB, , MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT bin ALM BAHARUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan FADIL (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib.atau setidaknya pada bulan september tahun 2022, bertempat di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang. Prov.Aceh, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan 1 yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama atau dengan permufakatan jahat”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 2 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Sekira pertengahan bulan Agustus 2022 Saksi Muhammad Amin di telepon oleh saudara Fadil (DPO) yang menawarkan kepada Saksi Muhammad Amin pekerjaan untuk membawa narkotika kurang lebih percakapan Saksi Muhammad Amin dengan saudara Fadil (DPO) saat menawarkan saya membawa narkotika.

Fadil : apakah kamu mau bawa barang

Amat : Barang Apa

Fadil : kalo tidak sabu , inex

Amat : saya pikir dulu bang, kalo aku mau aku harus ajak kawan

Fadli : Boleh tidak apa apa, nanti kalo mau kirim barangnya harus pakai cooler ada tidak?

Amat : saya tidak ada, nanti saya tanyakan dulu sama kawan

Setelah itu Saksi Muhammad Amin mengajak kawan sesama sopir yaitu Terdakwa, Saksi Zulfikar dan saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin.

- Awalnya mereka tidak langsung menerima, merka minta waktu untuk berpikir terlebih dahulu. dan akhirnya mereka mau, Terdakwa dan saksi Zulfikar di tugaskan oleh Saksi Muhammad Amin untuk menjadi menjadi pengawas/ceker selama perjalanan pengiriman narkotika ke Jambi. Sedangkan saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin mengemudi mobil bersama Saksi Muhammad Amin. Kemudian Saksi Muhammad Amin menghubungi Fadil (DPO) dan memberi tahukan bahwa sudah ada orang yang mau kerja. Lalu Fadil (DPO) bilang “ok mat tunggu barangnya nanti di kasih tau”, Saksi Muhammad Amin menanyakan ongkosnya namun belum di beri tahu oleh Fadil (DPO) menunggu barangnya ada karena barangnya belum jelas. Saksi Muhammad Amin juga menyampaikan kepada Saksi Zulfikar untuk memakai mobil vios limo milik saksi Zulfikar untuk mengawasi sebagai ceker bersama Terdakwa.

- Kemudian Saksi Zulfikar menyampaikan akan ijin istrinya dahulu untuk meminjam mobil karena dia bilang itu mobil istrinya. Akhirnya Saksi Zulfikar memberi tahukan bisa memakai mobil vios limo tetapi istri saksi Zulfikar mau ikut karena istri saksi Zulfikar sekalian mau berkunjung ke rumah familynya, Saksi Zulfikar juga bilang bahwa Istri saksi Zulfikar tidak mengetahui kalo mobil tersebut akan di gunakan mengawal pengiriman narkotika dan Saksi Muhammad Amin di minta untuk menjaga rahasia jangan sampai istri Saksi Zulfikar tahu karena dia tidak akan mengizinkannya dan akan marah besar kapada Saksi Zulfikar.

halaman 3 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 saudara Fadil (DPO) sekira pukul 08.00 Wib menelpon bahwa Saksi Muhammad Amin jadi kerja untuk mengantarkan/mengirimkan narkoba jenis ekstacy ke Jambi dan Jakarta dan Saksi Muhammad Amin dijanjikan upah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah namun baru diberikan Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah dan sisanya akan diberikan apabila pekerjaan selesai.
- Kemudian sdr. Fadil (DPO) memberi tau Saksi Muhammad Amin bahwa narkoba jenis extacy sudah sampai, dan Saksi Muhammad Amin di suruh mengambil uang dulu di seseorang di Loksemawe sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) kemudian ambil barang narkotikanya di Sigli.
- Kemudian Saksi Muhammad Amin menghubungi dan mengajak saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin mengambil extacy di Sigli. dengan merental mobil avanza pergi ke Loksemawe. Saat menuju Loksemawe Saksi Muhammad Amin menghubungi Fadil (DPO) memberitahukan bahwa Saksi Muhammad Amin berangkat bersama Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin, kemudian Saksi Muhammad Amin di perintahkan Fadil (DPO) untuk menunggu di Depan SPBU di daerah krueung Geukuh Loksemawe nanti akan ada orang yang memberikan uang, Kemudian setelah sampai di Depan SPBU Loksemawe Saksi Muhammad Amin dan saksi Anwar berhenti ngopi lalu Saksi Muhammad Amin jalan di pinggir jalan tidak berapa lama ada orang yang menggunakan motor bebek matik dan tanpa melepas helm menghampiri Saksi Muhammad Amin dan memberikan plastik warna hitam berisi uang kemudian dia langsung pergi tanpa berkomunikasi.
- Setelah uang di terima oleh Saksi Muhammad Amin, Kemudian mereka langsung pergi ke Sigli, dan Saksi Muhammad Amin memarkirkan mobil di depan Masjid Sigli Ulee Glee, dan suruh pergi makan, atas perintah sdr.Fadil (DPO). Setelah sampai di masjid Sigli Saksi Muhammad Amin Bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin pergi makan diwarung , saat makan Saksi Muhammad Amin di hubungi lagi oleh Fadil (DPO) untuk menaruh kunci mobil di Kontak lalu pergi makan lagi nanti akan dikabari lagi, Kemudian Saksi Muhammad Amin meminta kunci kontak mobil kepada saksi Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin dan melakukan apa yang di perintahkan Fadil (DPO), setelah Saksi Muhammad Amin taruh kunci di kontak Saksi Muhammad Amin buka pintu

halaman 4 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca mobil sedikit Saksi Muhammad Amin kemudian melanjutkan makan bersama Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin.

- Setelah selesai makan Fadil (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Amin dan menginfokan bahwa dalam mobil sudah ada extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus dan Saksi Muhammad Amin diperintahkan untuk membawa pulang dan mengirimkannya ke Jambi dan Jakarta, dan setelah sampai rumah Saksi Muhammad Amin diminta menghitung ulang dan mengabari Fadil (DPO). Kemudian Setelah Saksi Muhammad Amin sampai di rumah langsung kemudian menelpon Terdakwa untuk mengambil uang ongkos persiapan jalan antar narkoba extacy di rumah Saksi Muhammad Amin.
- Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 Sekira pukul 20.35 Wib Saksi Muhammad Amin Bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin memasukkan/menyimpan 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis extacy tersebut kedalam mobil Mitshubishi nimbus warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang di pecah / bagi ke dalam tiga tempat yaitu, 11 bungkus dalam jok belakang mobil, 5 bungkus di jok kanan belakang, 6 bungkus di jok kiri belakang, 10 bungkus di ruang di atas ban belakang, 8 bungkus di ban sebelah kanan belakang dan 2 bungkus di ban kiri belakang, dan masih ada 30 (tiga puluh) bungkus extacy yang belum Saksi Muhammad Amin simpan karena tidak mendapatkan kunci untuk membuka Ban serep, karena rencananya akan di simpan di ban serep saat itu saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin menginformasikan kepada Saksi Muhammad Amin akan mengajak saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin untuk kerja membawa extacy dan dia janjikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) Rupiah oleh saksi Anwar. Dan sudah di iijinkan oleh Saksi Muhammad Amin.
- Kemudian pada Sekira pukul 22.30 Wib Saksi Muhammad Amin menghubungi Terdakwa untuk jalan terlebih dahulu ke Medan bersama Saksi Zulfikar dan nanti akan Saksi Muhammad Amin susul dengan tujuan agar apabila ada razia polisi di jalan terdakwa dapat memberikan informasi kepada Saksi Muhammada Amin yang membawa Narkoba jenis Extacy, sesampainya di Medan kemudian Sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amin menanyakan apakah Saksi Muhammad Amin sudah berangkat, dan Saksi Muhammad Amin bilang Saksi Muhammad Amin belum berangkat masih di peurlak, lalu Saksi

halaman 5 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Amin menyuruh Terdakwa dan Saksi Zulfikar untuk istirahat dulu mencari penginapan di Medan.

- Kemudian pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 Sekira pukul 08.45 wib Saksi Muhammad Amin bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub akhirnya jalan dari peurlak untuk mengirimkan narkoba extacy ke Jambi. Pada saat itu saksi Rehan Fahuri ikut karena di ajak oleh saksi Anwar karena saksi Rehan dengan maksud ingin menumpang ingin ke Jakarta bertemu dengan keluarganya, saksi Rehan saat itu baru tau jika kendaraan yang di tumpangnya membawa narkoba jenis extacy, dan akhirnya dia hanya berniat turun di Medan untuk melanjutkan perjalanannya ke Jakarta dengan menggunakan Bus.
- Kemudian sewaktu dalam perjalanan sekira pukul 11.00 Wib wib Saksi Muhammad Amin bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub berhenti untuk istirahat dan makan di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang – Aceh, dan Sekira pukul 11.40 Wib setelah makan dan saat akan akan melanjutkan perjalanan ke Medan, mereka ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN, dan di temukan dalam mobil Mitshubishi nimbus warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang mereka kendarai digeledah dan petugas menemukan 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi narkoba jenis extacy dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat brutto ± 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 04.00 wib dan Terdakwa dan Saksi Zulfikar cari makan dan ngopi di Medan dan melanjutkan jalan dan mencari Hotel untuk menginap, sekira jam 05.00 wib Terdakwa dan saksi Zulfikar tiba di Hotel Syariah Al Jayri Jalan KH.Wahid Hasyim No. 102 Kel. Sei Sikambang D Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa, Saksi Zulfikar dan istri saksi Zulfikar menyewa kamar nomor 224 Sedangkan Terdakwa menyewa kamar nomor 221 di hotel tersebut, Selanjutnya berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Amin, bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm.

halaman 6 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub sekira jam 11.50 wib Terdakwa dan saksi Zulfikar ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Zulfikar dijanjikan upah oleh Saksi Muhammad Amin als. Amat bin alm. Baharudin sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) jadi masing-masing kami akan menerima upah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) , Namun terdakwa dan saksi Zulfikar belum menerima upah tersebut, Saksi Muhammad Amin als. Amat bin alm. Baharudin baru memberi uang untuk biaya perbaikan mobil dan operasional dalam mengawal narkotika sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), Uang tersebut digunakan untuk Biaya ongkos perbaikan Mobil Toyota Vios Limo warna Putih Nopol B 1237 KTD sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ,dan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi Zulfikar gunakan untuk keperluan operasional dijalan dan tersisa Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang disita oleh petugas BNN

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN, Nomor : PL144 DI / IX / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna kuning bentu granat dan tablet warna biru bertiliskan No See di dalam 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening untuk kode A s/d. AY tersebut yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT bin ALM BAHARUDIN dan saksi ANWAR ALIAS NUAR BIN ALM. KAMARUDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Total berat keseluruhan 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram brutto atau setidaknya berat narkotika golongan I yang diterima oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram

Perbuatan Terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN yang di lakukan secara Bersama-sama dan dengan permufakatan jahat merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

halaman 7 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN ALM RIDWAN bersama-sama dengan Saksi ZULFIKAR ALIAS BANG JOL BIN ALM MUHAMAD AMIN, saksi ANWAR ALIAS NUAR BIN ALM KAMARUDIN, SAMSUL BAHRI BIN ALM. PUDDIN, REHAN FAHURI BIN FAZIL MUHAMMAD YAQUB, , MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT bin ALM BAHARUDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan FADIL (DPO pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib. atau setidaknya pada bulan september tahun 2022, bertempat di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang. Prov. Aceh, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram secara terorganisasi secara bersama-sama atau dengan permufakatan jahat”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sekira pertengahan bulan Agustus 2022 Saksi Muhammad Amin di telepon oleh saudara Fadil (DPO) yang menawarkan kepada Saksi Muhammad Amin pekerjaan untuk membawa narkotika kurang lebih percakapan Saksi Muhammad Amin dengan saudara Fadil (DPO) saat menawarkan saya membawa narkotika.

Fadil : apakah kamu mau bawa barang

Amat : Barang Apa

Fadil : kalo tidak sabu , inex

Amat : saya pikir dulu bang, kalo aku mau aku harus ajak kawan

Fadli : Boleh tidak apa apa, nanti kalo mau kirim barangnya harus pakai cooler ada tidak?

Amat : saya tidak ada, nanti saya tanyakan dulu sama kawan

Setelah itu Saksi Muhammad Amin mengajak kawan sesama sopir yaitu Terdakwa, Saksi Zulfikar dan saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin.

- Awalnya mereka tidak langsung menerima, merka minta waktu untuk berpikir terlebih dahulu. dan akhirnya mereka mau, Terdakwa dan saksi

halaman 8 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfikar di tugaskan oleh Saksi Muhammad Amin untuk menjadi menjadi pengawas/ceker selama perjalanan pengiriman narkoba ke Jambi. Sedangkan saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin mengemudi mobil bersama Saksi Muhammad Amin. Kemudian Saksi Muhammad Amin menghubungi Fadil (DPO) dan memberi tahukan bahwa sudah ada orang yang mau kerja. Lalu Fadil (DPO) bilang "ok mat tunggu barangnya nanti di kasih tau", Saksi Muhammad Amin menanyakan ongkosnya namun belum di beri tahu oleh Fadil (DPO) menunggu barangnya ada karena barangnya belum jelas. Saksi Muhammad Amin juga menyampaikan kepada Saksi Zulfikar untuk memakai mobil vios limo milik saksi Zulfikar untuk mengawasi sebagai ceker bersama Terdakwa.

- Kemudian Saksi Zulfikar menyampaikan akan ijin istrinya dahulu untuk meminjam mobil karena dia bilang itu mobil istrinya. Akhirnya Saksi Zulfikar memberi tahukan bisa memakai mobil vios limo tetapi istri saksi Zulfikar mau ikut karena istri saksi Zulfikar sekalian mau berkunjung ke rumah familynya, Saksi Zulfikar juga bilang bahwa Istri saksi Zulfikar tidak mengetahui kalo mobil tersebut akan di gunakan mengawal pengiriman narkoba dan Saksi Muhammad Amin di minta untuk menjaga rahasia jangan sampai istri Saksi Zulfikar tahu karena dia tidak akan mengizinkannya dan akan marah besar kapada Saksi Zulfikar.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 saudara Fadil (DPO) sekira pukul 08.00 Wib menelpon bahwa Saksi Muhammad Amin jadi kerja untuk mengantarkan/mengirimkan narkoba jenis ekstacy ke Jambi dan Jakarta dan Saksi Muhammad Amin dijanjikan upah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah namun baru diberikan Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah dan sisanya akan diberikan apabila pekerjaan selesai.
- Kemudian sdr. Fadil (DPO) memberi tau Saksi Muhammad Amin bahwa narkoba jenis ekstacy sudah sampai, dan Saksi Muhammad Amin di suruh mengambil uang dulu di seseorang di Loksemawe sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) kemudian ambil barang narkotikanya di Sigli.
- Kemudian Saksi Muhammad Amin menghubungi dan mengajak saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin mengambil ekstacy di Sigli. dengan merental mobil avanza pergi ke Loksemawe. Saat menuju Loksemawe Saksi Muhammad Amin menghubungi Fadil (DPO) memberitahukan bahwa Saksi Muhammad Amin berangkat bersama Anwar Alias Nuar Bin

halaman 9 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamarudin, kemudian Saksi Muhammad Amin di perintahkan Fadil (DPO) untuk menunggu di Depan SPBU di daerah krueung Geukuh Loksemawe nanti akan ada orang yang memberikan uang, Kemudian setelah sampai di Depan SPBU Loksemawe Saksi Muhammad Amin dan saksi Anwar berhenti ngopi lalu Saksi Muhammad Amin jalan di pinggir jalan tidak berapa lama ada orang yang menggunakan motor bebek matik dan tanpa melepas helm menghampiri Saksi Muhammad Amin dan memberikan plastik warna hitam berisi uang kemudian dia langsung pergi tanpa berkomunikasi.

Setelah uang di terima oleh Saksi Muhammad Amin, Kemudian mereka langsung pergi ke Sigli, dan Saksi Muhammad Amin memarkirkan mobil di depan Masjid Sigli Ulee Glee, dan suruh pergi makan, atas perintah sdr.Fadil (DPO). Setelah sampai di masjid Sigli Saksi Muhammad Amin Bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin pergi makan diwarung, saat makan Saksi Muhammad Amin di hubungi lagi oleh Fadil (DPO) untuk menaruh kunci mobil di Kontak lalu pergi makan lagi nanti akan dikabari lagi, Kemudian Saksi Muhammad Amin meminta kunci kontak mobil kepada saksi Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin dan melakukan apa yang di perintahkan Fadil (DPO), setelah Saksi Muhammad Amin taruh kunci di kontak Saksi Muhammad Amin buka pintu kaca mobil sedikit Saksi Muhammad Amin kemudian melanjutkan makan bersama Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin.

Setelah selesai makan Fadil (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Amin dan menginfokan bahwa dalam mobil sudah ada extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus dan Saksi Muhammad Amin diperintahkan untuk membawa pulang dan mengirimkannya ke Jambi dan Jakarta, dan setelah sampai rumah Saksi Muhammad Amin diminta menghitung ulang dan mengabari Fadil (DPO).Kemudian Setelah Saksi Muhammad Amin sampai di rumah langsung kemudian menelpon Terdakwa untuk mengambil uang ongkos persiapan jalan antar narkoba extacy di rumah Saksi Muhammad Amin.

Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 Sekira pukul 20.35 Wib Saksi Muhammad Amin Bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin memasukkan/menyimpan 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis extacy tersebut kedalam mobil Mitshubishi nimbis warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang di pecah / bagi ke dalam tiga

halaman 10 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yaitu, 11 bungkus dalam jok belakang mobil, 5 bungkus di jok kanan belakang, 6 bungkus di jok kiri belakang, 10 bungkus di ruang di atas ban belakang, 8 bungkus di ban sebelah kanan belakang dan 2 bungkus di ban kiri belakang, dan masih ada 30 (tiga puluh) bungkus extacy yang belum Saksi Muhammad Amin simpan karena tidak mendapatkan kunci untuk membuka Ban serep, karena rencananya akan di simpan di ban serep saat itu saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin menginformasikan kepada Saksi Muhammad Amin akan mengajak saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin untuk kerja membawa extacy dan dia janjikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) Rupiah oleh saksi Anwar. Dan sudah di ijinan oleh Saksi Muhammad Amin.

- Kemudian pada Sekira pukul 22.30 Wib Saksi Muhammad Amin menghubungi Terdakwa untuk jalan terlebih dahulu ke Medan bersama Saksi Zulfikar dan nanti akan Saksi Muhammad Amin susul dengan tujuan agar apabila ada razia polisi di jalan terdakwa dapat memberikan informasi kepada Saksi Muhammada Amin yang membawa Narkotika jenis Extacy, sesampainya di Medan kemudian Sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amin menanyakan apakah Saksi Muhammad Amin sudah berangkat, dan Saksi Muhammad Amin bilang Saksi Muhammad Amin belum berangkat masih di peurlak, lalu Saksi Muhammad Amin menyuruh Terdakwa dan Saksi Zulfikar untuk istirahat dulu mencari penginapan di Medan.
- Kemudian pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 Sekira pukul 08.45 wib Saksi Muhammad Amin bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub akhirnya jalan dari peurlak untuk mengirimkan narkotika extacy ke Jambi. Pada saat itu saksi Rehan Fahuri ikut karena di ajak oleh saksi Anwar karena saksi Rehan dengan maksud ingin menumpang ingin ke Jakarta bertemu dengan keluarganya, saksi Rehan saat itu baru tau jika kendaraan yang di tumpangnya membawa narkotika jenis extacy, dan akhirnya dia hanya berniat turun di Medan untuk melanjutkan perjalanannya ke Jakarta dengan menggunakan Bus.
- Kemudian sewaktu dalam perjalanan sekira pukul 11.00 Wib wib Saksi Muhammad Amin bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub berhenti untuk istirahat dan makan di Jalan Cut Nya

halaman 11 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang – Aceh, dan Sekira pukul 11.40 Wib setelah makan dan saat akan melanjutkan perjalanan ke Medan, mereka ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN, dan di temukan dalam mobil Mitshubishi nimbus warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang mereka kendarai digeledah dan petugas menemukan 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi narkoba jenis extacy dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat brutto \pm 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram

□ Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 04.00 wib dan Terdakwa dan Saksi Zulfikar cari makan dan ngopi di Medan dan melanjutkan jalan dan mencari Hotel untuk menginap, sekira jam 05.00 wib Terdakwa dan saksi Zulfikar tiba di Hotel Syariah Al Jayri Jalan KH.Wahid Hasyim No. 102 Kel. Sei Sikambang D Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa, Saksi Zulfikar dan istri saksi Zulfikar menyewa kamar nomor 224 Sedangkan Terdakwa menyewa kamar nomor 221 di hotel tersebut, Selanjutnya berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Amin, bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub sekira jam 11.50 wib Terdakwa dan saksi Zulfikar ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN.

□ Bahwa Terdakwa dan saksi Zulfikar dijanjikan upah oleh Saksi Muhammad Amin als. Amat bin alm. Baharudin sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) jadi masing-masing kami akan menerima upah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) , Namun terdakwa dan saksi Zulfikar belum menerima upah tersebut, Saksi Muhammad Amin als. Amat bin alm. Baharudin baru memberi uang untuk biaya perbaikan mobil dan operasional dalam mengawal narkoba sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), Uang tersebut digunakan untuk Biaya ongkos perbaikan Mobil Toyota Vios Limo warna Putih Nopol B 1237 KTD sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ,dan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi Zulfikar gunakan untuk

halaman 12 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan operasional dijalan dan tersisa Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang disita oleh petugas BNN

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN, Nomor : PL144 DI / IX / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna kuning bentu granat dan tablet warna biru bertiliskan No See di dalam 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening untuk kode A s/d. AY tersebut yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT bin ALM BAHARUDIN dan saksi ANWAR ALIAS NUAR BIN ALM. KAMARUDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Total berat keseluruhan 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram brutto atau setidaknya-tidaknya berat narkotika golongan I yang diterima oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram

Perbuatan Terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN yang di lakukan secara Bersama-sama dan dengan permufakatan jahat merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa BAHARUDDIN ALIAS BAHAR BIN ALM RIDWAN pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 11.40 Wib.atau setidaknya-tidaknya pada bulan september tahun 2022, bertempat di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang. Prov.Aceh, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP “Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan “Mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sekira pertengahan bulan Agustus 2022 Saksi Muhammad Amin di telepon oleh saudara Fadil (DPO) yang

halaman 13 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Saksi Muhammad Amin pekerjaan untuk membawa narkotika kurang lebih percakapan Saksi Muhammad Amin dengan saudara Fadil (DPO) saat menawarkan saya membawa narkotika.

Fadil : apakah kamu mau bawa barang

Amat : Barang Apa

Fadil : kalo tidak sabu , inex

Amat : saya pikir dulu bang, kalo aku mau aku harus ajak kawan

Fadli : Boleh tidak apa apa, nanti kalo mau kirim barangnya harus pakai cooler ada tidak?

Amat : saya tidak ada, nanti saya tanyakan dulu sama kawan

Setelah itu Saksi Muhammad Amin mengajak kawan sesama sopir yaitu Terdakwa, Saksi Zulfikar dan saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin.

Awalnya mereka tidak langsung menerima, merka minta waktu untuk berpikir terlebih dahulu. dan akhirnya mereka mau, Terdakwa dan saksi Zulfikar di tugaskan oleh Saksi Muhammad Amin untuk menjadi menjadi pengawas/ceker selama perjalanan pengiriman narkotika ke Jambi. Sedangkan saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin mengemudi mobil bersama Saksi Muhammad Amin. Kemudian Saksi Muhammad Amin menghubungi Fadil (DPO) dan memberi tahukan bahwa sudah ada orang yang mau kerja. Lalu Fadil (DPO) bilang “ok mat tunggu barangnya nanti di kasih tau”, Saksi Muhammad Amin menanyakan ongkosnya namun belum di beri tahu oleh Fadil (DPO) menunggu barangnya ada karena barangnya belum jelas. Saksi Muhammad Amin juga menyampaikan kepada Saksi Zulfikar untuk memakai mobil vios limo milik saksi Zulfikar untuk mengawasi sebagai ceker bersama Terdakwa.

Kemudian Saksi Zulfikar menyampaikan akan ijin istrinya dahulu untuk meminjam mobil karena dia bilang itu mobil istrinya. Akhirnya Saksi Zulfikar memberi tahukan bisa memakai mobil vios limo tetapi istri saksi Zulfikar mau ikut karena istri saksi Zulfikar sekalian mau berkunjung ke rumah familynya, Saksi Zulfikar juga bilang bahwa Istri saksi Zulfikar tidak mengetahui kalo mobil tersebut akan di gunakan mengawal pengiriman narkotika dan Saksi Muhammad Amin di minta untuk menjaga rahasia jangan sampai istri Saksi Zulfikar tahu karena dia tidak akan mengizinkannya dan akan marah besar kapada Saksi Zulfikar.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 saudara Fadil (DPO) sekira pukul 08.00 Wib menelpon bahwa Saksi Muhammad Amin

halaman 14 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi kerja untuk mengantarkan/mengirimkan narkoba jenis ekstacy ke Jambi dan Jakarta dan Saksi Muhammad Amin dijanjikan upah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah namun baru diberikan Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah dan sisanya akan diberikan apabila pekerjaan selesai.

- Kemudian sdr. Fadil (DPO) memberi tau Saksi Muhammad Amin bahwa narkoba jenis extacy sudah sampai, dan Saksi Muhammad Amin di suruh mengambil uang dulu di seseorang di Loksemawe sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) kemudian ambil barang narkotikanya di Sigli.
- Kemudian Saksi Muhammad Amin menghubungi dan mengajak saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin mengambil extacy di Sigli. dengan merental mobil avanza pergi ke Loksemawe. Saat menuju Loksemawe Saksi Muhammad Amin menghubungi Fadil (DPO) memberitahukan bahwa Saksi Muhammad Amin berangkat bersama Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin, kemudian Saksi Muhammad Amin di perintahkan Fadil (DPO) untuk menunggu di Depan SPBU di daerah krueung Geukuh Loksemawe nanti akan ada orang yang memberikan uang, Kemudian setelah sampai di Depan SPBU Loksemawe Saksi Muhammad Amin dan saksi Anwar berhenti ngopi lalu Saksi Muhammad Amin jalan di pinggir jalan tidak berapa lama ada orang yang menggunakan motor bebek matik dan tanpa melepas helm menghampiri Saksi Muhammad Amin dan memberikan plastik warna hitam berisi uang kemudian dia langsung pergi tanpa berkomunikasi.
- Setelah uang di terima oleh Saksi Muhammad Amin, Kemudian mereka langsung pergi ke Sigli, dan Saksi Muhammad Amin memarkirkan mobil di depan Masjid Sigli Ulee Glee, dan suruh pergi makan, atas perintah sdr.Fadil (DPO). Setelah sampai di masjid Sigli Saksi Muhammad Amin Bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin pergi makan diwarung , saat makan Saksi Muhammad Amin di hubungi lagi oleh Fadil (DPO) untuk menaruh kunci mobil di Kontak lalu pergi makan lagi nanti akan dikabari lagi, Kemudian Saksi Muhammad Amin meminta kunci kontak mobil kepada saksi Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin dan melakukan apa yang di perintahkan Fadil (DPO), setelah Saksi Muhammad Amin taruh kunci di kontak Saksi Muhammad Amin buka pintu kaca mobil sedikit Saksi Muhammad Amin kemudian melanjutkan makan bersama Anwar Alias Nuar Bin alm Kamarudin.

halaman 15 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah selesai makan Fadil (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Amin dan menginfokan bahwa dalam mobil sudah ada extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus dan Saksi Muhammad Amin diperintahkan untuk membawa pulang dan mengirimkannya ke Jambi dan Jakarta, dan setelah sampai rumah Saksi Muhammad Amin diminta menghitung ulang dan mengabari Fadil (DPO).Kemudian Setelah Saksi Muhammad Amin sampai di rumah langsung kemudian menelpon Terdakwa untuk mengambil uang ongkos persiapan jalan antar narkoba extacy di rumah Saksi Muhammad Amin.
- Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 17 September 2022 Sekira pukul 20.35 Wib Saksi Muhammad Amin Bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin memasukkan/menyimpan 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis extacy tersebut kedalam mobil Mitshubishi nimbus warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang di pecah / bagi ke dalam tiga tempat yaitu, 11 bungkus dalam jok belakang mobil, 5 bungkus di jok kanan belakang, 6 bungkus di jok kiri belakang, 10 bungkus di ruang di atas ban belakang, 8 bungkus di ban sebelah kanan belakang dan 2 bungkus di ban kiri belakang, dan masih ada 30 (tiga puluh) bungkus extacy yang belum Saksi Muhammad Amin simpan karena tidak mendapatkan kunci untuk membuka Ban serep, karena rencananya akan di simpan di ban serep saat itu saksi Anwar Alias Nuar Bin alm. Kamarudin menginformasikan kepada Saksi Muhammad Amin akan mengajak saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin untuk kerja membawa extacy dan dia janjikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) Rupiah oleh saksi Anwar. Dan sudah di ijinan oleh Saksi Muhammad Amin.
- Kemudian pada Sekira pukul 22.30 Wib Saksi Muhammad Amin menghubungi Terdakwa untuk jalan terlebih dahulu ke Medan bersama Saksi Zulfikar dan nanti akan Saksi Muhammad Amin susul dengan tujuan agar apabila ada razia polisi di jalan terdakwa dapat memberikan informasi kepada Saksi Muhammada Amin yang membawa Narkoba jenis Extacy, sesampainya di Medan kemudian Sekira pukul 02.35 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Amin menanyakan apakah Saksi Muhammad Amin sudah berangkat, dan Saksi Muhammad Amin bilang Saksi Muhammad Amin belum berangkat masih di peurlak, lalu Saksi Muhammad Amin menyuruh Terdakwa dan Saksi Zulfikar untuk istirahat dulu mencari penginapan di Medan.

halaman 16 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA



- Kemudian pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 Sekira pukul 08.45 wib Saksi Muhammad Amin bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub akhirnya jalan dari peurlak untuk mengirimkan narkoba extacy ke Jambi. Pada saat itu saksi Rehan Fahuri ikut karena di ajak oleh saksi Anwar karena saksi Rehan dengan maksud ingin menumpang ingin ke Jakarta bertemu dengan keluarganya, saksi Rehan saat itu baru tau jika kendaraan yang di tumpangnya membawa narkoba jenis extacy, dan akhirnya dia hanya berniat turun di Medan untuk melanjutkan perjalanannya ke Jakarta dengan menggunakan Bus.
- Kemudian sewaktu dalam perjalanan sekira pukul 11.00 Wib wib Saksi Muhammad Amin bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub berhenti untuk istirahat dan makan di Jalan Cut Nya Dien lintas Medan - Banda Aceh Kel. Kota Lintang Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang – Aceh, dan Sekira pukul 11.40 Wib setelah makan dan saat akan akan melanjutkan perjalanan ke Medan, mereka ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN, dan di temukan dalam mobil Mitshubishi nimbus warna silver dengan plat nomor BK 1522 XO yang mereka kendarai digeledah dan petugas menemukan 51 (lima puluh satu) bungkus narkoba jenis extacy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus yang berisi narkoba jenis extacy dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir dengan berat brutto ± 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 04.00 wib dan Terdakwa dan Saksi Zulfikar cari makan dan ngopi di Medan dan melanjutkan jalan dan mencari Hotel untuk menginap, sekira jam 05.00 wib Terdakwa dan saksi Zulfikar tiba di Hotel Syariah Al Jayri Jalan KH.Wahid Hasyim No. 102 Kel. Sei Sikambang D Kec. Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara kemudian Terdakwa, Saksi Zulfikar dan istri saksi Zulfikar menyewa kamar nomor 224 Sedangkan Terdakwa menyewa kamar nomor 221 di hotel tersebut, Selanjutnya berdasarkan pengembangan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Amin, bersama saksi Anwar Alias Nuar Bin Alm Kamarudin, saksi Samsul Bahri Bin alm. Puddin dan saksi Rehan Fahuri Bin Fazil Muhammad Yaqub sekira jam

halaman 17 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.50 wib Terdakwa dan saksi Zulfikar ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Zulfikar dijanjikan upah oleh Saksi Muhammad Amin als. Amat bin alm. Baharudin sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) jadi masing-masing kami akan menerima upah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) , Namun terdakwa dan saksi Zulfikar belum menerima upah tersebut, Saksi Muhammad Amin als. Amat bin alm. Baharudin baru memberi uang untuk biaya perbaikan mobil dan operasional dalam mengawal narkoba sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), Uang tersebut digunakan untuk Biaya ongkos perbaikan Mobil Toyota Vios Limo warna Putih Nopol B 1237 KTD sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima juta tujuh ratus ribu rupiah), diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ,dan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) Saksi Zulfikar gunakan untuk keperluan operasional di jalan dan tersisa Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang disita oleh petugas BNN
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN, Nomor : PL144 DI / IX / 2022 / PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 30 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Tablet warna kuning bentu granat dan tablet warna biru bertiliskan No See di dalam 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening untuk kode A s/d. AY tersebut yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT bin ALM BAHARUDIN dan saksi ANWAR ALIAS NUAR BIN ALM. KAMARUDIN adalah benar Narkotika Golongan I jenis MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Total berat keseluruhan 21.452 (Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua) gram brutto atau setidaknya-tidaknya berat narkoba golongan I yang diterima oleh terdakwa adalah melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN yang di lakukan secara Bersama-sama dan dengan permufakatan jahat merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

halaman 18 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Juli 2023 Nomor 263/PID.Sus/2023/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Juli 2023 nomor 263/PID.Sus/2023/ PT BNA tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang No. Reg Perkara: PDM-11/ATAM/Bna/Enz.2/01/2023, tanggal, 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN dengan PIDANA MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlakban coklat dan lakban hitam yang berisi Narkotika jenis extacy dengan berat \pm 21.453 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir.
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428.
 - 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951.

halaman 19 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605
 - 1 (satu) Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081212902382
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082239091816
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081318792705
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi warna hitam dengan nomor 082275829284
 - 1 (satu) buah ban serep (cadangan)
 - 2 (dua) buah kursi/jok mobil
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK.
 - 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD
 - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomr LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama rehan fahuri.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN
 - 1 (satu) buah TP atas nama Zulfikar.
 - 1 (satu) buah KTP Atas Nama MUHAMMAD AMIN
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT BIN ALM BAHARUDIN

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 19 /Pid.Sus/2023/ PN Ksp, tanggal 21 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

halaman 20 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARUDDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlakban coklat dan lakban hitam yang berisi Narkotika jenis extacy dengan berat \pm 21.453 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081318792705
 - 1 (satu) buah ban serep (cadangan)
 - 2 (dua) buah kursi/jok mobil
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428.
 - 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187.
 - 1 (satu) Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081212902382
 - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082239091816

halaman 21 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiomi Redmi warna hitam dengan nomor 082275829284
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK.
- 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomor LKB/155/IX/2022/SPKT tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama rehan fahuri.
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR.
- 1 (satu) buah KTP Atas Nama MUHAMMAD AMIN
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 19/Akta Pid./2023/PN Ksp., yang dibuat oleh Bulkhaini .S.H.I.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Marzuki Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Memori banding tanggal 17 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala

halaman 22 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang tanggal 21 Juli 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa tanggal 25 Juli 2023;

Membaca Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara nomor W1-U14/2667/HK.01/VII/2023., tanggal 3 Juli 2023 yang di tujukan kepada: 1. Mariono, S.H., M.H Pembanding (Penuntut Umum) 2. Terdakwa Baharuddin Als Bahar Bin Alm. Ridwan, Terbanding (terdakwa);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal. Selain itu hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim belum mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat kejahatan Narkotika dapat dikategorikan sebagai extra ordinary crime yang sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kehidupan masyarakat juga merupakan ancaman nyata bagi negara khususnya generasi penerus bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya peredaran narkotika ditengah masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya pada daerah Aceh Tamiang dan sekitarnya yang meskipun sudah banyak dilakukan proses hukum namun tetap kembali bermunculan penjahat-penjahat narotika yang baru.

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/ K/ Kr/ 1979), maka:

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

halaman 23 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Beberapa poin yang kami jadikan sebagai dasar keberatan atas putusan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama yakni :

- Majelis hakim dalam putusannya berpendapat jika yang Pasal yang terbukti adalah Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dalam menguraikan unsur ketiga yaitu unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan didasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan pada halaman 63 paragraf 2 yang menyebutkan :
 - “Menimbang, bahwa Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin bersama Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan dijanjikan upah oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)”;
 - (Halaman 63 paragraf 3), “Menimbang, bahwa Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin bersama Terdakwa Baharuddin alias Bahar bin alm. Ridwan baru menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin. Uang tersebut Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin gunakan untuk biaya ongkos perbaikan Mobil Toyota Vios Limo warna Putih Nopol B 1237 KTD sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin memberi Terdakwa Baharudin alias Bahar bin alm. Ridwan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

halaman 24 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk keperluan operasional di jalan dan tersisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disita oleh petugas BNN”;

- (Halaman 63 s/d halaman 64), “Menimbang, bahwa sisa uang rencananya akan diberikan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin diperjalanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan setelah pekerjaan mengawal narkotika selesai yaitu sampai dengan tujuan ke Jambi”.

Kami selaku penuntut umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut. Dengan dasar pertimbangan yakni berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa yang menjelaskan :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin, Terdakwa dan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin berkumpul di rumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk membahas tindak pidana pengiriman narkotika jenis extasy ke Jambi, Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin menawarkan kepada Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dan Terdakwa untuk mengawasi pengiriman narkotika jenis extasy, dan Terdakwa menyetujuinya karena dijanjikan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin beserta Terdakwa akan berangkat menggunakan mobil milik Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin yaitu Toyota Vios Limo warna putih nomor polisi B1237KTD namun mobil tersebut harus diperbaiki dulu;
- Bahwa tugas Terdakwa dan Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin adalah disuruh oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk jalan duluan dan memberitahukan apabila di jalan ada razia polisi agar memberitahukan kepada Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin menerima uang dari Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin pada hari Sabtu tanggal 16 September 2022 di rumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin;

halaman 25 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang, pada hari Minggu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk berangkat duluan bersama Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dan disuruh mencari penginapan dimedan, dan rencananya akan berangkat bersama dari Medan ke Jambi mengantar narkoba jenis extasy dengan posisi mobil Terdakwa dan Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin berada didepan sebagai cheker untuk mengawasi jalanan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dijanjikan upah oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin baru menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya akan diberikan diperjalanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan diberikan setelah pekerjaan mengawal Narkoba selesai yaitu sampai dengan tujuan ke Jambi.

Dengan demikian mengacu kepada uraian fakta persidangan yang telah majelis hakim ambil alih sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, secara jelas mengungkapkan jika “kepenguasaan” terdakwa atas extasy berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima ribu) butir dengan berat \pm 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram didasarkan pada perjanjian antara Saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin (Alm.) BAHARUDIN dengan sdr. Fadil (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis extasy ke Jambi dengan dijanjikan upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bila pekerjaan telah selesai, sedangkan terhadap Terdakwa dan saksi ZULFIKAR dijanjikan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin akan mendapatkan upah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setelah pekerjaan selesai. Sehingga secara jelas dan tegas sepatutnya dinyatakan jika “kepenguasaan” terdakwa atas barang bukti extasy tersebut merupakan satu rangkaian keturut sertaan/ permufakatan jahat sebagai “perantara” dalam transaksi/ jual beli extasy yang dilakukan sdr. Fadil (DPO).

halaman 26 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kami berpendapat jika Majelis Hakim telah keliru dalam mengaitkan, menguraikan dan menerapkan unsur ketiga yakni unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagai unsur pasal yang terbukti dalam perkara A Quo.

Bahwa pengertian “penguasaan” khususnya dalam perkara Narkotika, baik dalam bentuk, memiliki, membawa maupun menguasai Narkotika (termasuk dalam hal menjadi perantara) sepatutnya dapat disamakan dengan makna “bezit” (kedudukan menguasai) yang dikenal di dalam KUHPdata, namun terlebih dahulu harus terpenuhi dua unsur saat benda narkotika itu di tangan terdakwa, yakni ‘kekuasaan atas suatu benda’ dan ‘adanya kemauan untuk memiliki benda itu’. Dengan demikian makna “penguasaan” Narkotika, “Memiliki” narkotika berarti dapat disangkakan kepada seseorang yang menguasai narkotika (unsur corpus dalam bezit), serta adanya kemauan atau keinginan dari orang tersebut untuk menguasai narkotika itu serta menikmatinya seolah-olah kepunyaan sendiri (unsur animus dalam bezit). Membawa narkotika berarti dapat disangkakan kepada seseorang yang dengan sengaja membawa narkotika, baik untuk didaku (occupation) maupun untuk diserahkan (traditio/ derivative/ levering) kepada pihak lain, sebagaimana dikenal dalam asas bezit gelds als volkomen title, yang diatur dalam pasal 1977 ayat (1) KUHPdata. Namun, jika orang yang disangka “membawa” narkotika, berdalih karena menerima penyerahan dari seseorang yang menitipkan (narkotika) kepadanya, maka menurut hukum seharusnya orang yang “ditipti” sesuatu meyakini dahulu bahwa sesuatu yang ditiptikan kepadanya adalah bukan sesuatu yang dilarang oleh hukum.

Dari uraian tersebut, maka sudah sepatutnya terdakwa dianggap telah “menguasai” (dalam kapasitasnya sebagai orang yang turut serta membawa/ mengantarkan kepada orang lain) narkotika golongan I jenis extasy berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima ribu) butir dengan berat \pm 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram. Artinya meskipun terdakwa bukan dianggap sebagai “pemilik” yang sah dari narkotika golongan I jenis extasy tersebut, namun apabila memperhatikan fungsi dan peranan terdakwa dalam perkara A Quo yakni sebagai orang yang turut serta membawa/ mengantarkan Narkotika Golongan I jenis extasy setelah sebelumnya saksi MUHAMMAD AMIN Alias AMAT Bin (Alm.) BAHARUDIN berkoordinasi pihak-pihak sebagai berikut :

halaman 27 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Sdr. Fadil (DPO) perihal pekerjaan mengantar extacy ke Jambi dengan upah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Dengan saksi Anwar Alias Nuar Bin Kamarudin perihal turut serta/ secara bersama-sama (dengan kapasitas saksi Anwar selaku driver/ pegemudi) mengantarkan extasy tersebut ke Jambi dengan upah Rp50.000.000,00. Kemudian terdakwa juga mengajak Saksi Samsul Bahri Bin (Alm.) Puddin (dengan kapasitas sebagai driver/ supir cadangan) untuk ikut mengantarkan extasy tersebut;
- Dengan terdakwa dan Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin dengan kapasitas sebagai checker (orang yang bertugas memastikan keamanan di jalan selama proses mengantar narkoba golongan I jenis extasy tersebut dilakukan) dengan dijanjikan upah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Oleh karenanya semakin jelas bahwa terdakwa dengan penuh kesadaran telah menghendaki untuk melakukan penguasaan dengan dasar perbuatan yakni turut serta membawa/ mengantarkan extasy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima ribu) butir dengan berat ± 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram ke Jambi, dengan kata lain terdakwa patut untuk dianggap telah memiliki penguasaan atas extasy tersebut sejak terdakwa, Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin, dan Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin berkumpul di rumah Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin untuk membahas tindak pidana pengiriman narkoba jenis extasy sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus sebanyak 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima ribu) butir dengan berat ± 21.452 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua) gram ke Jambi, Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi Zulfikar alias Bang Jol bin alm. Muhammad Amin untuk mengawasi pengiriman narkoba jenis extasy, dan Terdakwa menyetujuinya karena dijanjikan oleh Saksi Muhammad Amin Alias Amat Bin Alm Baharudin uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Dengan demikian kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa majelis hakim yang telah mempertimbangkan bahwa pasal yang terbukti dalam perkara A Quo adalah Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut kurang tepat dikarenakan fakta didalam

halaman 28 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah terungkap pula jika terdakwa adalah seseorang yang sehat secara akal dan pikirannya serta menghendaki perbuatannya tanpa adanya paksaan untuk turut serta membawa/ mengantarkan narkoba golongan I jenis extasy tersebut ke Jambi, dengan kata lain kami berpendapat jika seharusnya majelis hakim memandang bahwa tindakan yang para pelaku perbuat dalam perkara A Quo merupakan suatu tindak pidana yang terorganisir.

Berdasarkan hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

1. Menerima permohonan banding ; dan
2. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa BAHARUDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN dengan PIDANA MATI
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening yang berlakban coklat dan lakban hitam yang berisi Narkoba jenis extacy dengan berat \pm 21.453 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat) Gram dengan jumlah 53.245 (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) butir;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor sim card 081219739951;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih dengan nomor sim card 081215626605;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 081318792705;
 - 1 (satu) buah ban serep (cadangan);
 - 2 (dua) buah kursi/jok mobil;

halaman 29 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081216215428;
- 1 (satu) Handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim card 081269337643;
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card 081260531187;
- 1 (satu) Handphone merek Xiaomi warna hitam dengan nomor simcard 081212902382;
- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah dengan nomor simcard 082267218858;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru dongker dengan nomor sim card 082239091816;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi warna hitam dengan nomor 082275829284;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Minibus warna Silver No. pol BK 1522 XO No. mesin 4G64GK9090 No. rangka JMFLRN84WYZ000217 beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) unit mobil Vios Limo warna putih Nopol B 1237 KTD;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan Surat/Barang nomor LKB/ 155/ IX/ 2022/ SPKT, tanggal 15 September 2022 perihal kehilangan 1 (satu) lembar KTP dengan nomor 11080910060101002 atas nama rehan fahuri;
- 1 (satu) buah KTP atas nama BAHARUDIN;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR;
- 1 (satu) buah KTP Atas Nama MUHAMMAD AMIN;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ANWAR;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMSUL BAHRI.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MUHAMMAD AMIN ALIAS AMAT BIN ALM BAHARUDDIN.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp

halaman 30 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2023., dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidananya menjadi “Tanpa hak secara bersama-sama dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 21 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Ksp., tanggal 21 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar kualifikasi tindak pidana, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN Als BAHAR Bin Alm RIDWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak secara bersama-sama dengan

halaman 31 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN.Ksp., tanggal 21 Juni 2023, yang dimintakan banding untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,0, - (Dua ribu Lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Rabu tanggal 16 Agustus 2023** oleh **Dr.H.Supriadi,S.H.,M.H.**,sebagai Hakim Ketua,**H.MakarodaHafat,S.H.,M.Hum** dan **Ainal Mardhiah,S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 23 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **Syamsyah,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

D.t.o

H. MakarodaHafat ,S.H.,M.Hum.

D.t.o

Ainal Mardhiah,S.H.M.H

Hakim Ketua ,

D.t.o

Dr. H.Supriadi ,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

D.t.o

Syamsyah,S.H

Foto copy/salinan putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

RAMDHANI, S.H.,
Nip. 1967 1207 1989 031006

halaman 32 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 33 dari 32 Putusan nomor 263/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)